

# Sosialisasi Kesadaran Hukum Siber Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikom Kepada Masyarakat Desa Cilame - Kabupaten Bandung

<sup>1)</sup>Musa Darwin Pane\*, <sup>2)</sup>Arief Tegar Prawira, <sup>3)</sup>Rainada Della

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

Email Corresponding: [musa@email.unikom.ac.id](mailto:musa@email.unikom.ac.id)\*

| INFORMASI ARTIKEL                                                                     | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kata Kunci:</b><br>Hukum<br>Desa Cilame<br>Sosialisasi<br>BEM<br>UNIKOM            | Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum siber di Desa Cilame, Kabupaten Bandung, dengan fokus pada edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan pemahaman ancaman siber. Program ini dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Komputer Indonesia dan mencakup tiga langkah utama, yaitu pelatihan perangkat desa mengenai penerapan hukum siber dalam administrasi pemerintahan digital, edukasi literasi digital kepada siswa sekolah dasar dan menengah, serta sosialisasi kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran kolektif terhadap hukum siber. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan interaktif, dengan penyuluhan berbasis teknologi, simulasi, dan diskusi kelompok. Hasil dari pelaksanaan program ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai prinsip dasar hukum siber, perlindungan data pribadi, serta etika dalam bermedia sosial. Masyarakat, terutama perangkat desa dan siswa, lebih sadar akan pentingnya keamanan siber dan cara-cara untuk menghindari ancaman digital. Meskipun terdapat beberapa kendala terkait dengan perbedaan tingkat pendidikan dan keterbatasan waktu, program ini berhasil membentuk masyarakat desa yang lebih siap menghadapi tantangan dunia maya. Kesimpulannya, program ini telah berhasil meningkatkan literasi hukum siber di Desa Cilame dan memberikan dasar yang kokoh bagi masyarakat untuk menjaga keamanan siber di lingkungan mereka, dengan potensi berkelanjutan untuk diterapkan di desa-desa lainnya.  |
| <b>Keywords:</b><br>Law<br>Cilame Village<br>Socialization<br>BEM<br>UNIKOM           | This research aims to improve cyber law literacy in Cilame Village, Bandung Regency, by focusing on education, counselling, and socialisation to the village community about the importance of personal data protection and understanding cyber threats. The programme was implemented by the Student Executive Board (BEM) of the Indonesian Computer University and included three main steps, namely training for village officials on the application of cyber law in digital government administration, digital literacy education for primary and secondary school students, and socialisation for the general public to increase collective awareness of cyber law. The method used in this activity was an interactive approach, with technology-based counselling, simulations, and group discussions. The results of the programme implementation show a significant increase in understanding of the basic principles of cyber law, personal data protection, and ethics in social media. The community, especially village officials and students, are more aware of the importance of cybersecurity and ways to avoid digital threats. Despite some obstacles related to different levels of education and time constraints, the programme has succeeded in shaping a village community that is better prepared to face the challenges of cyberspace. In conclusion, the programme has succeeded in improving cyber law literacy in Cilame Village and providing a solid foundation for the community to maintain cybersecurity in their environment, with the potential for sustainable implementation in other villages. |
| This is an open access article under the <a href="#">CC-BY-SA</a> license.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan lahirnya zaman yang serba digital pada saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai aspek masyarakat, baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan. Teknologi ini menawarkan akses informasi yang lebih mudah, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam aspek literasi digital dan keamanan siber. Menurut (Nugroho, 2020), peningkatan literasi digital menjadi faktor utama dalam memahami teknologi informasi serta cara melindungi keamanan data. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah maraknya kejahatan siber, seperti penipuan online, pencurian data pribadi, dan penyalahgunaan media sosial. Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum siber dan kurangnya kesadaran terhadap keamanan digital menjadi faktor utama yang berkontribusi pada permasalahan ini (Dewi & Prabowo, 2018).

Masyarakat desa, yang umumnya memiliki akses terbatas terhadap edukasi terkait hukum siber, menjadi kelompok yang rentan terhadap dampak negatif dari perkembangan teknologi. Padahal, perangkat desa, siswa sekolah, dan masyarakat umum memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, tidak hanya di lingkungan fisik tetapi juga dalam dunia digital. (Kurniawan & Sari, 2021) menekankan bahwa pendidikan digital sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran akan keamanan siber di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memberikan edukasi yang komprehensif tentang hukum siber, mencakup strategi pencegahan dan penanganan potensi ancaman digital. (Lestari & Wijaya, 2022) menyebutkan bahwa penerapan hukum siber di desa dapat membantu meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai risiko dunia digital.

Menyadari permasalahan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Komputer Indonesia menginisiasi program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan mengatasi kesenjangan dalam pemahaman hukum siber di tingkat desa. Program ini dirancang secara terarah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang hukum digital, memberikan perlindungan kepada perangkat desa dalam penggunaan teknologi, serta membentuk generasi muda yang lebih sadar akan etika dan keselamatan di dunia digital. (Haryanto, 2023) menyatakan bahwa pendekatan praktis dalam penyuluhan hukum siber dapat mempercepat pemahaman masyarakat mengenai risiko dan ancaman dunia digital.

Yang membedakan program ini dari pengabdian sebelumnya adalah penekanannya pada penyuluhan hukum siber yang lebih menyeluruh dan holistik, dengan fokus pada tiga sektor utama. Langkah pertama adalah memberikan pelatihan kepada perangkat desa untuk memahami dan menerapkan hukum siber dalam administrasi pemerintahan berbasis digital. Langkah kedua melibatkan edukasi kepada siswa sekolah dasar dan menengah mengenai literasi digital, potensi bahaya kejahatan siber, serta etika yang harus diterapkan dalam bermedia sosial. Langkah ketiga adalah sosialisasi kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya penerapan hukum siber dalam kehidupan sehari-hari. (Setiawan & Darmawan, 2022) menekankan bahwa program edukasi berbasis hukum siber di desa merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi digital, namun pendekatan sebelumnya belum cukup menyeluruh dalam merangkul seluruh lapisan masyarakat desa.

Kesenjangan dalam program ini adalah kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa mengenai hukum siber, serta rendahnya perhatian terhadap strategi pencegahan dan penanganan ancaman digital di tingkat lokal. (Lestari & Wijaya, 2022) berpendapat bahwa penerapan hukum siber di desa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko digital, namun pendekatan yang lebih komprehensif dan menyeluruh seperti yang dilakukan dalam program ini masih jarang dijumpai.

Kontribusi baru yang ditawarkan oleh program ini terletak pada pendekatan tiga langkah yang terintegrasi, yakni edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi, yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan digital secara lebih efektif. Program ini bertujuan membentuk fondasi yang kokoh bagi masyarakat desa untuk menjaga keamanan siber, serta berkontribusi dalam menciptakan desa berbasis teknologi yang aman, produktif, dan kondusif. Peningkatan literasi digital yang lebih baik akan memungkinkan masyarakat desa untuk mengelola ancaman siber dengan lebih bijaksana dan mengurangi kerentanannya terhadap kejahatan siber. Oleh karena itu, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman di desa, meningkatkan kesadaran hukum siber, dan menyediakan solusi jangka panjang untuk masalah literasi digital di pedesaan (Widodo, 2019).

## II. MASALAH

Masyarakat Desa Cilame, Kabupaten Bandung, menghadapi sejumlah tantangan terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di bidang literasi digital dan kesadaran tentang hukum siber. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, banyak masyarakat yang belum memahami risiko dan ancaman yang muncul di dunia maya. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian data pribadi, dan penyalahgunaan media sosial. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah rendahnya tingkat literasi digital. Banyak penduduk desa yang belum teredukasi dengan baik mengenai cara menggunakan teknologi secara aman dan efisien. Tidak hanya itu, perangkat desa yang bertugas mengelola administrasi pemerintahan desa berbasis digital seringkali kurang paham mengenai penerapan hukum siber dalam menjalankan tugas mereka. Ini berisiko mengancam privasi data serta keamanan informasi di tingkat pemerintahan desa.

Di sisi lain, masyarakat umum di Desa Cilame juga belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka dan bagaimana cara menghindari potensi ancaman siber. Penyalahgunaan media sosial, seperti penyebaran informasi palsu dan cyberbullying, juga menjadi masalah yang cukup sering terjadi di kalangan remaja desa. Dampak dari kurangnya edukasi mengenai etika bermedia sosial dapat menimbulkan permasalahan sosial yang merugikan. Permasalahan ini semakin kompleks karena terbatasnya akses masyarakat desa terhadap pelatihan atau sosialisasi mengenai literasi digital dan hukum siber. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Cilame berada dalam posisi yang rentan terhadap ancaman digital yang bisa merusak kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memberikan edukasi yang memadai mengenai cara-cara melindungi diri di dunia digital, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hukum siber yang dapat menjadi landasan perlindungan bagi masyarakat di dunia maya.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

## III. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara komprehensif untuk memastikan penyampaian materi hukum siber kepada masyarakat dapat diterima dengan baik. Proses dimulai dengan persiapan yang mencakup pembentukan tim pelaksana, penyusunan materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan koordinasi dengan perangkat desa. Materi-materi yang dirancang mencakup pengenalan hukum siber, langkah-langkah perlindungan data pribadi, pembuatan POSBAKUM dan keamanan siber. Setelah persiapan selesai, sosialisasi awal dilakukan dengan melibatkan perangkat desa, ketua RT/RW, dan pemuda karang taruna untuk menjelaskan tujuan kegiatan dan membangun antusiasme masyarakat. Informasi mengenai jadwal kegiatan disampaikan melalui poster, media sosial, dan undangan langsung, yang bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin peserta.

Tabel 1. Tahap Pelaksanaan

| Tahapan                 | Waktu Pelaksanaan            | Kegiatan Utama                                                                                       | Hasil yang Diharapkan                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persiapan               | Mei – Juli 2024              | a) Pembentukan panitia.<br>b) Penyusunan materi hukum siber.<br>c) Koordinasi dengan perangkat desa. | a. Panitia siap dengan rencana kerja yang matang.<br>b) Materi yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat. |
| Sosialisasi Awal        | Agustus 2024 (sebelum acara) | Informasi awal melalui poster, media sosial, dan undangan langsung.                                  | Masyarakat mengetahui jadwal dan tujuan kegiatan.                                                        |
| Pembukaan Acara         | 12 Agustus 2024              | Sambutan dari kepala desa, ketua panitia, dan pemateri. - Doa bersama.                               | Suasana awal kegiatan yang kondusif.                                                                     |
| Penyuluhan              | 12–16 Agustus 2024           | Penyuluhan interaktif kepada perangkat desa, siswa, dan masyarakat umum.                             | Peningkatan pemahaman hukum siber dan langkah-langkah perlindungan diri di dunia digital.                |
| Diskusi dan Tanya Jawab | 16 Agustus 2024              | Sesi interaktif membahas studi kasus dan solusi permasalahan hukum siber.                            | Peserta lebih memahami penerapan hukum siber dalam kehidupan sehari-hari.                                |
| Penutupan dan Evaluasi  | 19 Agustus 2024              | a) Penutupan resmi.<br>b) Penyampaian kesimpulan dan rekomendasi.                                    | Dokumentasi dan umpan balik untuk pengembangan kegiatan di masa depan.                                   |

### 1. Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pelaksana yang terdiri dari anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Komputer Indonesia dan perwakilan dari perangkat desa dibentuk. Langkah pertama adalah penyusunan materi hukum siber yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Materi yang disusun mencakup pengenalan hukum siber, perlindungan data pribadi, pembuatan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum), serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan siber di dunia digital. Penyusunan materi ini melibatkan koordinasi dengan perangkat desa untuk memastikan bahwa materi yang disusun relevan dengan konteks lokal dan dapat diterima oleh peserta dari berbagai latar belakang.

Bahan penunjang yang digunakan dalam tahap ini mencakup referensi dari penelitian sebelumnya tentang hukum siber di masyarakat pedesaan (Widodo, 2019; Dewi & Prabowo, 2018), serta pedoman hukum terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang relevan. Selain itu, riset mengenai tantangan dan solusi dalam literasi digital di pedesaan juga dijadikan acuan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tepat sasaran.

### 2. Sosialisasi Awal

Setelah materi disusun, tahap berikutnya adalah sosialisasi awal. Informasi mengenai kegiatan disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk poster, media sosial, dan undangan langsung. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi tentang jadwal, tujuan, dan manfaat kegiatan. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan perangkat desa, ketua RT/RW, serta pemuda karang taruna untuk memastikan partisipasi masyarakat yang luas.

### 3. Pelaksanaan Kegiatan

Pada hari pelaksanaan, kegiatan dimulai dengan sambutan dari kepala desa dan ketua panitia. Penyuluhan hukum siber disampaikan dalam bentuk presentasi interaktif yang memanfaatkan teknologi, termasuk simulasi dan studi kasus yang relevan dengan kondisi lokal. Proses pembelajaran dirancang agar mudah dipahami oleh seluruh peserta, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Diskusi kelompok juga diadakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengidentifikasi masalah hukum siber yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama. Sesi tanya jawab memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggali lebih dalam mengenai isu-isu hukum siber yang mereka temui, dengan pemateri memberikan penjelasan dan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai tambahan, bahan penunjang untuk kegiatan ini meliputi perangkat presentasi yang berisi infografis dan video tutorial tentang perlindungan data pribadi, simulasi pembuatan POSBAKUM, dan langkah-langkah menjaga keamanan siber di dunia maya. Semua materi ini disusun berdasarkan pedoman dan best practices yang telah terbukti efektif dalam penyuluhan hukum siber sebelumnya (Haryanto, 2023; Setiawan & Darmawan, 2022).

#### 4. Evaluasi dan Penutupan

Kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan, rekomendasi, serta pesan-pesan penting terkait penerapan hukum siber di masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik melalui lembar evaluasi yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Umpan balik ini akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan serta penyusunan rekomendasi untuk kegiatan lanjutan. Dokumentasi kegiatan berupa foto, video, dan laporan tertulis akan disusun untuk merekam seluruh rangkaian kegiatan dan hasil yang diperoleh.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program sosialisasi kesadaran hukum siber yang diselenggarakan oleh BEM UNIKOM di Desa Cilame memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum digital masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan perangkat desa, siswa sekolah dasar dan menengah, serta masyarakat umum. Kegiatan ini berjalan dengan penuh antusiasme dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perangkat desa yang berperan aktif dalam menyediakan fasilitas dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Melalui program ini, perangkat desa berhasil memahami prinsip dasar hukum siber, khususnya dalam aspek keamanan data dan administrasi digital. Materi yang disampaikan memungkinkan mereka untuk mengelola tugas-tugas berbasis teknologi dengan lebih aman dan efisien. Pemahaman ini sangat penting, mengingat peran perangkat desa sebagai pelayan masyarakat yang sering berhadapan dengan informasi sensitif. Edukasi kepada siswa sekolah dasar dan menengah juga berjalan dengan baik. Siswa-siswa tersebut diberikan wawasan tentang literasi digital, risiko kejahatan siber, dan etika dalam bermedia sosial. Dengan pendekatan interaktif yang melibatkan simulasi sederhana, mereka lebih mudah memahami bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi yang tidak bijak. Program ini sekaligus menjadi langkah awal dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat umum menjadi momen penting dalam meningkatkan kesadaran kolektif tentang hukum siber. Warga desa menunjukkan partisipasi yang luar biasa, terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak peserta berbagi pengalaman pribadi yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti kasus penipuan daring dan pencurian data.

Masyarakat juga menunjukkan ketertarikan yang besar untuk mempelajari langkah-langkah melindungi diri dari ancaman siber. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari pendekatan yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Dukungan mereka menciptakan suasana kondusif selama pelaksanaan kegiatan. Namun, beberapa kendala tetap ditemui, seperti keberagaman tingkat pendidikan peserta yang memengaruhi cara mereka menyerap informasi. Waktu yang terbatas juga menjadi tantangan, sehingga tidak semua materi dapat disampaikan secara mendalam. Meskipun demikian, panitia berhasil mengatasi kendala tersebut dengan mengemas kegiatan secara interaktif dan melibatkan peserta secara langsung. Melalui diskusi kelompok dan studi kasus, peserta dapat memahami materi dengan lebih baik dan merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Program ini tidak hanya memberikan wawasan baru tetapi juga memberdayakan masyarakat Desa Cilame untuk lebih siap menghadapi tantangan di era digital. Selain itu, dampak positif dari program ini diharapkan dapat berlanjut melalui pembentukan kelompok masyarakat sebagai agen perubahan, yang akan terus menyebarkan literasi hukum siber di lingkungan mereka. Dengan dukungan berkelanjutan, Desa Cilame memiliki peluang besar untuk menjadi contoh dalam menerapkan keamanan digital yang lebih baik di tingkat pedesaan.





Gambar 2. Pembukaan Sosialisasi &amp; Penyampaian Materi

### Pembahasan

Program sosialisasi kesadaran hukum siber yang diselenggarakan oleh BEM UNIKOM di Desa Cilame berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan literasi hukum digital di kalangan masyarakat setempat. Dalam pembahasan ini, perbandingan dengan pengabdian serupa yang dilakukan sebelumnya di desa lain menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih holistik dan inklusif merupakan kunci keberhasilan program ini. Pengabdian sebelumnya, yang berfokus pada pelatihan keterampilan teknis dan penggunaan perangkat digital, kurang menyentuh aspek hukum dan etika dalam dunia maya. Program Peningkatan Literasi Digital di Era Teknologi 4.0 yang dilakukan sebelumnya oleh (Lestari & Erwanto, 2021) lebih banyak memberikan pelatihan tentang pengenalan teknologi tanpa penekanan pada pentingnya perlindungan data pribadi dan pemahaman tentang ancaman siber. Sebaliknya, program di Desa Cilame berhasil mengedukasi masyarakat mengenai risiko dan etika dalam dunia maya, serta memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip dasar hukum siber yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama perangkat desa yang sering berhadapan dengan data sensitif. Program ini juga menekankan pada perlunya pendekatan yang inklusif, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perangkat desa, siswa, hingga masyarakat umum.

Di sisi lain, program di Desa Cilame juga menunjukkan keberhasilan yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran hukum siber di kalangan siswa sekolah dasar dan menengah. Pengabdian sebelumnya (Syafuddin et al., 2023), tentang program Pengenalan Keamanan Data untuk Generasi Digital, lebih banyak berfokus pada pengenalan perangkat keras dan perangkat lunak, tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap cara menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Dalam program di Desa Cilame, siswa diajak untuk berpartisipasi dalam simulasi dan diskusi interaktif mengenai ancaman siber yang lebih relevan dengan kehidupan mereka, seperti penipuan daring dan pencurian data. Hal ini memberi mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka dapat melindungi data pribadi dan mematuhi etika bermedia sosial. Peningkatan kesadaran ini menjadi langkah penting dalam membentuk generasi muda yang sadar akan hukum siber dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Keberhasilan program ini juga terlihat dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan tanya jawab, yang menunjukkan perbedaan signifikan dengan pengabdian sebelumnya.

### V. KESIMPULAN

Program sosialisasi kesadaran hukum siber yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Komputer Indonesia di Desa Cilame telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum digital di kalangan masyarakat setempat. Pendekatan yang diambil dalam program ini, yang mencakup edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi secara holistik kepada berbagai lapisan masyarakat—mulai dari perangkat desa, siswa sekolah, hingga masyarakat umum—telah berhasil meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dan ancaman kejahatan siber. Melalui penyuluhan

yang interaktif dan berbasis simulasi, peserta dapat lebih mudah memahami risiko yang muncul dari penggunaan teknologi tanpa pemahaman yang cukup. Program ini juga menunjukkan peran penting dari perangkat desa dalam menjaga keamanan data dan administrasi digital, serta membentuk generasi muda yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan tingkat pendidikan peserta dan waktu yang terbatas, program ini tetap berhasil dengan baik berkat keterlibatan aktif masyarakat dan penggunaan pendekatan yang lebih inklusif.

Keberhasilan program ini juga memperlihatkan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam penyuluhan hukum siber di masyarakat pedesaan. Dengan keberhasilan ini, diharapkan Desa Cilame dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam penerapan keamanan digital yang lebih baik, serta dapat melanjutkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan dunia maya di masa depan. Program ini berpotensi untuk berlanjut dalam bentuk pembentukan kelompok masyarakat sebagai agen perubahan yang akan terus menyebarkan literasi hukum siber di lingkungan mereka, menciptakan desa yang aman dan produktif di dunia digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, S., & Ganda, R. (2021). Peningkatan kemampuan literasi digital masyarakat dalam upaya membangun desa digital. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(2), 100-110.
- Dewi, R. K., & Prabowo, H. (2018). Literasi digital sebagai kunci meningkatkan kesadaran hukum di era teknologi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 45-60.
- Gembira, A. (2021). Sosialisasi tentang cyber crime dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 78-90.
- Haryanto, R. (2023). *Penyuluhan hukum siber di era digital: Pendekatan praktis untuk masyarakat*. Surabaya: Penerbit Pustaka Belajar.
- Jatmiko, R. (2020). Upaya peningkatan literasi digital pada masyarakat desa Klaseman, Kecamatan Gatak. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 10(3), 75-89.
- Kurniawan, A., & Sari, D. A. (2021). Peran pendidikan digital dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(1), 88-102.
- Lestari, S. P., & Wijaya, M. A. (2022). Penerapan hukum siber dalam meningkatkan literasi digital masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 15-30.
- Lestari, Y., & Erwanto. (2021). Literasi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (ABDIMAS) Universitas Baturaja*, 2(1), 71-78.
- Manggalajournal. (2020). Sosialisasi implikasi hukum penggunaan artificial intelligence dalam kejahatan siber. *Jurnal Manggala*, 12(1), 45-58.
- Nugroho, Y. (2020). *Literasi digital untuk masyarakat Indonesia: Strategi peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Patel, S., & Prasetyo, A. (2020). Sosialisasi penerapan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Desa Karya Bakti. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 8(1), 54-63.
- Putra, I. D., & Rahmawati, N. (2019). Dampak transformasi digital terhadap keamanan informasi di Indonesia. *Jurnal Keamanan Informasi*, 8(4), 72-85.
- Research Institute of UK. (2022). Socialization and legal counseling on cyber crime and personal data protection. *International Journal of Cybersecurity*, 7(3), 135-145.
- Royana, A., & Adi, D. (2021). Upaya peningkatan literasi digital masyarakat desa Tanjung Medan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi*, 4(3), 200-215.
- Safira, E., & Hidayat, M. (2020). Peningkatan literasi digital untuk masyarakat berbasis era teknologi informasi. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 13(4), 230-240.
- Setiawan, I., & Darmawan, R. (2022). Peningkatan literasi digital di komunitas pedesaan melalui program edukasi berbasis hukum siber. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Digital*, 5(1), 12-23.
- Sigit, H., & Yuliana, A. (2021). Pemberdayaan masyarakat desa melalui literasi digital berbasis QR code di Desa Bonto Jai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas*, 7(4), 112-125.
- Syafuddin, K., Jamalullail, & Rafi'i. (2023). Peningkatan Literasi Keamanan Digital Dan Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa Di Smpn 154 Jakarta. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 1(03), 122-133. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1i03.119>
- Widya, T. (2019). Sosialisasi fenomena kejahatan cyber dan langkah pencegahannya di masyarakat. *Jurnal Keamanan Siber*, 15(2), 85-97.
- Widodo, S. (2019). *Transformasi digital dalam peningkatan literasi dan keamanan siber*. Jakarta: Penerbit Mitra Edukasi.